



P U T U S A N
Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI KRISYANTO Bin TEGUH URIPNO.
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 25 Desember 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Manggungan, Kec.Terisi, Kab.Indramayu, Prov.Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 12 Oktober 2019, No.SP.Han/02/X/2019/Lantas, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah di Gunung Sugih, tanggal 29 Oktober 2019, No.B-203/N.8.18/Epp.1/10/2019, sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 12 November 2019, No.Print-205/L.8.15/Euh.2/11/2019 Sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Nopember 2019, No.417/Pid.Sus/2019/PN.Gns, sejak Tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 02 Desember 2019, No.460/Pid.Sus/2019/PN.Gns sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di persidangan, dan oleh karena itu Majelis merasa perlu untuk menghormati sikap

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN.Gns tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN.Gns tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI KRISYANTO Bin TEGUH URIPNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI KRISYANTO Bin TEGUH URIPNO ngan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Hino Trailer No Pol B 9458 UIZ;
Dikembalikan kepada saksi SUSANTO PUTRA TARIGAN Bin AB. TARIGAN
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel No. Pol. BG 8817 IL.
Dikembalikan kepada saksi NUHADI ALAMSYAH Bin RAENHAR
 - 1 (satu) Lembar SIM B II Umum An. ADI KRISYANTO
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa ADI KRISYANTO Bin TEGUH URIPNO pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Pukul 04. 30 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 85-86 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Pukul 04. 30 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ dari arah Terbanggi Besar menuju ke daerah Muara Enim. Saat berada di Jalan Lintas Timur KM. 85-86 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, Mobil Trailer Hino yang terdakwa kemudikan akan menyalip/ mendahului 1 (satu) unit Mobil Dump Truck yang sedang parkir di pinggir jalan. Namun saat akan menyalip/ mendahului mobil yang sedang parkir tersebut terdakwa tidak menhidupkan lampu tanda berbelok/ lampu sein melainkan menghidupkan lampu konvoi serta terdakwa lalai tidak memeriksa lalu lintas kendaraan yang berada di jalur berlawanan apakah berada dalam kondisi aman. Pada saat kendaraan yang terdakwa kendarai menyalip/ mendahului dengan cara mengambil jalur kendaraan yang lain yang berlawanan arah, terdapat 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BG 8817 IL yang dikemudikan oleh saksi NURHADI ALAMSYAH sedang melaju di jalurnya sehingga terjadi tabrakan 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel yang dikemudikan oleh saksi NURHADI ALAMSYAH yang sedang melaju di jalurnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi NURHADI ALAMSYAH mengalami luka- luka. Sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi NURHADI ALAMSYAH oleh dokter PUSPITA SARI yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/ RM/ VR/ YMC/ X/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUSPITA SARI, Dokter pada rumah Sakit Yukum Medical Centre pada tanggal 30 Oktober 2019, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-Luka:

- a.-----Terdapat luka robek dipunggung kaki kanan dekat jempol kaki berukuran kurang lebih panjang tiga centimeter lebar dua centimeter .
- b.---Terdapat luka robek di jempol kaki kanan berukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter.
- c.-----Terdapat bengkak pada kaki kanan tungkai bawah kaki kanan dicurigai terdapat patah tulang.
- d.-----Terdapat luka robek dikaki kiri bagian tungkai bawah berukuran dua centimeter dicurigai kerana benda tumpul.
- e.-----Terdapat luka robek disela ibu jari dan kedua kaki kiri berukuran dua centimeter dicurigai kerana benda tumpul.
- f.--Kemudian pada pasien ini dilakukan pemeriksaan rontgen pada tungkai kaki bagian bawah kanan dan jari- jari kaki, dilakukan juga pemeriksaan darah lengkap.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang korban laki- laki dewasa berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan

- a.---Terdapat luka robek dipunggung kaki kanan dekat jempol kaki kanan diduga kerana benda tumpul.
- b.Terdapat luka robek di jempol kaki kanan diduga karena benda tumpul.
- c.Terdapat patah tungkai bawah kanan sebelah kanan.
- d.Terdapat patah tulang tungkai bawah kanan sebelah kiri.
- e.Terdapat patah tulang jari kaki kedua sebelah kanan.
- f.Terdapat luka robek di kaki kiri bagian tungkai bawah.
- g.- Terdapat luka robek di kaki kiri tungkai bawah kaki sebelah kiri diduga karena benda tumpul.
- h.-----Terdapat luka robek di sela ibu jari dan jari kedua kaki bagian sebelah kiri kerana benda tumpul.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa akibat luka luka tersebut saksi NURHADI ALAMSYAH berhalangan menjalankan aktifitasnya selama 4 (empat) bulan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa ADI KRISYANTO Bin TEGUH URIPNO pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Pukul 04. 30 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 85-86 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Pukul 04. 30 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ dari arah Terbanggi Besar menuju ke daerah Muara Enim. Saat berada di Jalan Lintas Timur KM. 85-86 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, Mobil Trailer Hino yang terdakwa kemudikan akan menyalip/ mendahului 1 (satu) unit Mobil Dump Truck yang sedang parkir di pinggir jalan. Namun saat akan menyalip/ mendahului mobil yang sedang parkir tersebut terdakwa tidak menhidupkan lampu tanda berbelok/ lampu sein melainkan menghidupkan lampu konvoi serta terdakwa lalai tidak memeriksa lalu lintas kendaraan yang berada di jalur berlawanan apakah berada dalam kondisi aman. Pada saat kendaraan yang terdakwa kendarai menyalip/ mendahului dengan cara mengambil jalur kendaraan yang lain yang berlawanan arah, terdapat 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BG 8817 IL yang dikemudikan oleh saksi NURHADI ALAMSYAH sedang melaju di jalurnya sehingga terjadi tabrakan 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel yang dikemudikan oleh saksi NURHADI ALAMSYAH yang sedang melaju di jalurnya.- Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi NURHADI ALAMSYAH

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka- luka. Sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi NURHADI ALAMSYAH oleh dokter PUSPITA SARI yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/ RM/ VR/ YMC/ X/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUSPITA SARI, Dokter pada rumah Sakit Yukum Medical Centre pada tanggal 30 Oktober 2019, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-Luka:

- a.-----Terdapat luka robek dipunggung kaki kanan dekat jempol kaki berukuran kurang lebih panjang tiga centimeter lebar dua centimeter .
- b.---Terdapat luka robek di jempol kaki kanan berukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter.
- c.-----Terdapat bengkok pada kaki kanan tungkai bawah kaki kanan dicurigai terdapat patah tulang.
- d.-----Terdapat luka robek dikaki kiri bagian tungkai bawah berukuran dua centimeter dicurigai kerana benda tumpul.
- e.-----Terdapat luka robek disela ibu jari dan kedua kaki kiri berukuran dua centimeter dicurigai kerana benda tumpul.
- f.--Kemudian pada pasien ini dilakukan pemeriksaan rontgen pada tungkai kaki bagian bawah kanan dan jari- jari kaki, dilakukan juga pemeriksaan darah lengkap.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang korban laki- laki dewasa berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan

- a.---Terdapat luka robek dipunggung kaki kanan dekat jempol kaki kanan diduga kerana benda tumpul.
- b.Terdapat luka robek di jempol kaki kanan diduga karena benda tumpul.
- c.Terdapat patah tungkai bawah kanan sebelah kanan.
- d.Terdapat patah tulang tungkai bawah kanan sebelah kiri.
- e.Terdapat patah tulang jari kaki kedua sebelah kanan.
- f.Terdapat luka robek di kaki kiri bagian tungkai bawah.
- g.- Terdapat luka robek di kaki kiri tungkai bawah kaki sebelah kiri diduga karena benda tumpul.
- h.-----Terdapat luka robek di sela ibu jari dan jari kedua kaki bagian sebelah kiri kerana benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURHADI ALAMSYAH Bin RAENHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Pukul 04. 30 Wib, saksi mengendarai 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BG 8817 IL melaju dari Palembang menuju daerah Panjang membawa muatan bungkil kelapa sawit.
- Bahwa saat melintasi Jalan Lintas Timur KM. 85-86 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nyunai Kabupaten Lampung Tengah dengan posisi beriringan dengan mobil yang lain, saksi melihat dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ yang dikendarai terdakwa sekira 6 (enam) meter tiba tiba berbelok ke kanan mengambil jalur berkendara dari saksi.
- Bahwa kemudian terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BG 8817 IL yang saksi kendarai dengan 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ dari depan di jalur berkendara saksi.
- Bahwa saat membelokkan kendaraan yang terdakwa kendarai, terdakwa tidak menghidupkan lampu tanda berbelok/ sein ataupun lampu tanda yang lain.
- Bahwa saat mobil yang terdakwa kendarai tiba- tiba berbelok, mobil tersebut tidak menghindari kendaraan apapun.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut tulang kaki sebelah kiri dari saksi patah dan sekarang sudah tidak dapat bekerja lagi karena keadaan kakinya yang sakit.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BG 8817 IL yang saksi kendarai adalah milik perusahaan tempat saksi bekerja dengan pemilik perusahaan bernama JOHAN.
- Bahwa terdakwa telah memberi santunan kepada saksi sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RUDI PRIAMBODO Bin MARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Pukul 04. 30 Wib saksi sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Timur KM. 85-86 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara benturan yang keras dari luar rumah saksi, saat itu saksi keluar rumah dan mendapati 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BG 8817 IL yang dikendarai oleh saksi NURHADI ALAMSYAH ditabrak dari depan oleh 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ yang dikendarai oleh terdakwa di jalur berkendara milik kendaraan yang dikendarai saksi NURHADI ALAMSYAH.
- Bahwa kemudian saksi membantu mnegevakuasi saksi NURHADI ALAMSYAH yang terjepit di dalam kendaraan yang dikendarainya.
- Bahwa setelah saksi NURHADI ALAMSYAH dapat dikeluarkan dari kendaraannya saksi melihat saksi NURHADI ALAMSYAH mengalami luka patah tulang kaki kiri dan dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ yang menabrak mobil yang dikendarai oleh saksi NURHADI ALAMSYAH adalah terdakwa.
- Bahwa di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada mobil parkir dan mobil yang dikendarai oleh terdakwa tidak menghidupkan tanda lampu berbelok/ lampu sein.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan:

3. **SUSANTO PUTRA TARIGAN Bin AB. TARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan perwakilan dari PT. Harapan Mandiri Sejahtera sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ yang dikendarai oleh terdakwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur KM. 85-86 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 15. 00 Wib, 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ PT. Harapan Mandiri Sejahtera yang sedang dikendarai oleh terdakwa menabrak 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BG 8817 IL yang dikendarai oleh saksi NURHADI ALAMSYAH yang berada di arah berlawanan.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi NURHADI ALAMSYAH akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka patah tulang kaki sebelah kiri.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik PT. Harapan Mandiri Sejahtera sebagaimana surat-surat kepemilikan yang dihadapkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Pukul 04. 30 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ dari arah Terbanggi Besar menuju ke daerah Muara Enim.
- Bahwa Saat berada di Jalan Lintas Timur KM. 85-86 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, Mobil Trailer Hino yang terdakwa kemudikan akan menyalip/ mendahului 1 (satu) unit Mobil Dump Truck yang sedang parkir di pinggir jalan.
- Bahwa saat akan menyalip/ mendahului mobil yang sedang parkir tersebut terdakwa tidak menhidupkan lampu tanda berbelok/ lampu sein melainkan menghidupkan lampu konvoi serta terdakwa lalai tidak memeriksa lalu lintas kendaraan yang berada di jalur berlawanan apakah berada dalam kondisi aman.
- Bahwa Pada saat kendaraan yang terdakwa kendarai menyalip/ mendahului dengan cara mengambil jalur kendaraan yang lain yang berlawanan arah, terdapat 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BG 8817 IL yang dikemudikan oleh saksi NURHADI ALAMSYAH sedang melaju di jalurnya sehingga terjadi tabrakan 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel yang dikemudikan oleh saksi NURHADI ALAMSYAH yang sedang melaju di jalurnya.
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) jam berkendara/ mengendarai 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino tersebut.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi NURHADI ALAMSYAH akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka patah tulang kaki sebelah kiri.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik PT. Harapan Mandiri Sejahtera sebagaimana surat- surat kepemilikan yang dihadapkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Hino Trailer No Pol B 9458 UIZ;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel No. Pol. BG 8817 IL.
- 1 (satu) Lembar SIM B II Umum An. ADI KRISYANTO

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et repertum sebagai berikut ;

Visum Et Repertum Nomor : 01/ RM/ VR/ YMC/ X/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUSPITA SARI, Dokter pada rumah Sakit Yukum Medical Centre pada tanggal 30 Oktober 2019, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Luka- Luka:

- a. Terdapat luka robek dipunggung kaki kanan dekat jempol kaki berukuran kurang lebih panjang tiga centimeter lebar dua centimeter .
- b. Terdapat luka robek di jempol kaki kanan berukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter.
- c. Terdapat bengkak pada kaki kanan tungkai bawah kaki kanan dicurigai terdapat patah tulang.
- d. Terdapat luka robek dikaki kiri bagian tungkai bawah berukuran dua centimeter dicurigai kerana benda tumpul.
- e. Terdapat luka robek disela ibu jari dan kedua kaki kiri berukuran dua centimeter dicurigai kerana benda tumpul.
- f. Kemudian pada pasien ini dilakukan pemeriksaan rontgen pada tungkai kaki bagian bawah kanan dan jari- jari kaki, dilakukan juga pemeriksaan darah lengkap.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang korban laki- laki dewasa berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat luka robek dipunggung kaki kanan dekat jempol kaki kanan diduga karena benda tumpul.
- b. Terdapat luka robek di jempol kaki kanan diduga karena benda tumpul.
- c. Terdapat patah tungkai bawah kanan sebelah kanan.
- d. Terdapat patah tulang tungkai bawah kanan sebelah kiri.
- e. Terdapat patah tulang jari kaki kedua sebelah kanan.
- f. Terdapat luka robek di kaki kiri bagian tungkai bawah.
- g. Terdapat luka robek di kaki kiri tungkai bawah kaki sebelah kiri diduga karena benda tumpul.
- h. Terdapat luka robek di sela ibu jari dan jari kedua kaki bagian sebelah kiri karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Pukul 04. 30 Wib, saksi mengendarai 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BG 8817 IL melaju dari Palembang menuju daerah Panjang membawa muatan bungkil kelapa sawit.
- Bahwa saat melintasi Jalan Lintas Timur KM. 85-86 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah dengan posisi beriringan dengan mobil yang lain, saksi melihat dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ yang dikendarai terdakwa sekira 6 (enam) meter tiba tiba berbelok ke kanan mengambil jalur berkendara dari saksi.
- Bahwa kemudian terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BG 8817 IL yang saksi kendarai dengan 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ dari depan di jalur berkendara saksi.
- Bahwa saat membelokkan kendaraan yang terdakwa kendarai, terdakwa tidak menghidupkan lampu tanda berbelok/ sein ataupun lampu tanda yang lain.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mobil yang terdakwa kendaraai tiba- tiba berbelok, mobil tersebut tidak menghindari kendaraan apapun.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut tulang kaki sebelah kiri dari saksi patah dan sekarang sudah tidak dapat bekerja lagi karena keadaan kakinya yang sakit.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BG 8817 IL yang saksi kendaraai adalah milik perusahaan tempat saksi bekerja dengan pemilik perusahaan bernama JOHAN.
- Bahwa terdakwa telah memberi santunan kepada saksi sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 01/ RM/ VR/ YMC/ X/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUSPITA SARI, Dokter pada rumah Sakit Yukum Medical Centre pada tanggal 30 Oktober 2019, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
Luka- Luka:
 - a. Terdapat luka robek dipunggung kaki kanan dekat jempol kaki berukuran kurang lebih panjang tiga centimeter lebar dua centimeter .
 - b. Terdapat luka robek di jempol kaki kanan berukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter.
 - c. Terdapat bengkak pada kaki kanan tungkai bawah kaki kanan dicurigai terdapat patah tulang.
 - d. Terdapat luka robek dikaki kiri bagian tungkai bawah berukuran dua centimeter dicurigai kerana benda tumpul.
 - e. Terdapat luka robek disela ibu jari dan kedua kaki kiri berukuran dua centimeter dicurigai kerana benda tumpul.
 - f. Kemudian pada pasien ini dilakukan pemeriksaan rontgen pada tungkai kaki bagian bawah kanan dan jari- jari kaki, dilakukan juga pemeriksaan darah lengkap.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang korban laki- laki dewasa berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan

- a. Terdapat luka robek dipunggung kaki kanan dekat jempol kaki kanan diduga kerana benda tumpul.
- b. Terdapat luka robek di jempol kaki kanan diduga karena benda tumpul.
- c. Terdapat patah tungkai bawah kanan sebelah kanan.
- d. Terdapat patah tulang tungkai bawah kanan sebelah kiri.
- e. Terdapat patah tulang jari kaki kedua sebelah kanan.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terdapat luka robek di kaki kiri bagian tungkai bawah.
- g. Terdapat luka robek di kaki kiri tungkai bawah kaki sebelah kiri diduga karena benda tumpul.
- h. Terdapat luka robek di sela ibu jari dan jari kedua kaki bagian sebelah kiri karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 310 ayat (3) UU.RI. No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

Atau

Kedua : Pasal 310 ayat (2) UU.RI. No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam memilih maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 310 ayat (3) UU.RI. No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap Orang ;
- 2.Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- 3.Yang mengakibatkan orang lain luka berat ;

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. dalam perkara ini yang dimaksud dengan Setiap orang adalah terdakwa **ADI KRISYANTO Bin TEGUH URIPNO**.sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kendaraan bermotor” sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah : setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah : suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa pengertian “kelalaian (*negligence / culpa*)” menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yaitu : kurang begitu mengindahkan atau kurang berhati-hati untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya ada beraneka ragam rumusan kelalaian sebagai syarat terpenuhinya suatu delik, antara lain sebagai berikut :

1. Tidak menduga-duga yang diharuskan hukum ;
2. Tidak mengindahkan larangan ;
3. Kurang berhati-hati ;
4. Kurang atau tidak mengambil tindakan pencegahan ;
5. Lalai melakukan perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Pukul 04. 30 Wib, saksi mengendarai 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BG 8817 IL melaju dari Palembang menuju daerah Panjang membawa muatan bungkil kelapa sawit.saat melintasi Jalan Lintas Timur KM. 85-86 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya didapati fakta sebagai berikut bahwa terdakwa dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ yang dikendarai terdakwa sekira 6 (enam) meter tiba tiba berbelok ke kanan mengambil jalur berkendara dari saksi.

Menimbang, bahwa saat terdakwa melintas di jalan Lintas Sumatera saat membelokkan kendaraan yang terdakwa kendarai, terdakwa tidak menghidupkan lampu tanda berbelok/ sein ataupun lampu tanda yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BG 8817 IL yang saksi kendaraai dengan 1 (satu) unit Mobil Trailer Hino dengan Nomor Polisi B 9458 UIZ dari depan di jalur berkendara saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa ternyata terdakwa tidak sempat berusaha mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut pada saat melihat mobil dari arah depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak mengambil tindakan pencegahan agar kecelakaan tersebut setidaknya dapat dihindari sedini mungkin misalnya seperti terungkap dalam fakta persidangan bahwa terdakwa ternyata tidak sempat berusaha mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut seperti membunyikan suara klakson mobil sebagai tanda atau peringatan kepada kendaraan yang datang dari arah berlawanan dan berjalan sedikit meminggir apalagi melewati jalan dengan kondisi jalan menikung tanpa rambu-rambu dan marka jalan, lalu lintas dua arah dengan sisi jalan perumahan penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tersebut telah lalai dan kelalaian mana harus di pertanggungjawabkan kepadanya, **dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;**

Ad.3.Yang mengakibatkan orang lain luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat adalah Terdakwa menyebabkan adanya orang lain yang menderita luka berat. Berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat (*verminking*), menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar akibat tabrakan tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 01/ RM/ VR/ YMC/ X/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUSPITA SARI, Dokter pada rumah Sakit Yukum Medical Centre pada tanggal 30 Oktober 2019, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Luka- Luka:

- a. Terdapat luka robek dipunggung kaki kanan dekat jempol kaki berukuran kurang lebih panjang tiga centimeter lebar dua centimeter .

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat luka robek di jempol kaki kanan berukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter.
- c. Terdapat bengkak pada kaki kanan tungkai bawah kaki kanan dicurigai terdapat patah tulang.
- d. Terdapat luka robek dikaki kiri bagian tungkai bawah berukuran dua centimeter dicurigai karena benda tumpul.
- e. Terdapat luka robek disela ibu jari dan kedua kaki kiri berukuran dua centimeter dicurigai karena benda tumpul.
- f. Kemudian pada pasien ini dilakukan pemeriksaan rontgen pada tungkai kaki bagian bawah kanan dan jari- jari kaki, dilakukan juga pemeriksaan darah lengkap.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang korban laki- laki dewasa berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan

- a. Terdapat luka robek dipunggung kaki kanan dekat jempol kaki kanan diduga karena benda tumpul.
- b. Terdapat luka robek di jempol kaki kanan diduga karena benda tumpul.
- c. Terdapat patah tungkai bawah kanan sebelah kanan.
- d. Terdapat patah tulang tungkai bawah kanan sebelah kiri.
- e. Terdapat patah tulang jari kaki kedua sebelah kanan.
- f. Terdapat luka robek di kaki kiri bagian tungkai bawah.
- g. Terdapat luka robek di kaki kiri tungkai bawah kaki sebelah kiri diduga karena benda tumpul.
- h. Terdapat luka robek di sela ibu jari dan jari kedua kaki bagian sebelah kiri karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa saat ini saksi Nurhadi Alamsyah sudah sembuh dan tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari untuk menafkahi keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur yang mengakibatkan orang lain luka berat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU.RI. No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (*stafmaat regel*) yang didakwakan kepada terdakwa dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan mengenai lamanya hukuman yang dikenakan terhadap terdakwa atau dikenakan hukuman (*strafbaar*), berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Penuntut Umum dan rasa keadilan terhadap diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa ;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah hanya untuk memberikan tujuan pembalasan dari negara terhadap warga negaranya, namun untuk dampak jera kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi/melakukan tindak pidana kembali;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang dijalani Terdakwa karena dilakukan berdasarkan undang-undang maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Mobil Hino Trailer No Pol B 9458 UIZ;

Dikembalikan kepada saksi SUSANTO PUTRA TARIGAN Bin AB. TARIGAN

1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Disel No. Pol. BG 8817 IL.

Dikembalikan kepada saksi NUHADI ALAMSYAH Bin RAENHAR

oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya.

1 (satu) Lembar SIM B II Umum An. ADI KRISYANTO

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian terdakwa membuat korban luka dan kerusakan kendaraan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi dimana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU.RI. No.22 tahun 2009 tentang LLAJ serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa "ADI KRISYANTO Bin TEGUH URIPNO" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan roda empat yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "ADI KRISYANTO Bin TEGUH URIPNO" oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Hino Trailer No Pol B 9458 UIZ;
Dikembalikan kepada saksi SUSANTO PUTRA TARIGAN Bin AB. TARIGAN
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel No. Pol. BG 8817 IL.
Dikembalikan kepada saksi NUHADI ALAMSYAH Bin RAENHAR
 - 1 (satu) Lembar SIM B II Umum An. ADI KRISYANTO
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh RAMA WIJAYA PUTRA., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA., S.H., M.H., dan ARYA RAGATNATA., S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LADO FIRMANSYAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DEDDY FAISAL, SH., MH., Penuntut Umum pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALANG SYAFTA ARSITAMA., S.H.M.H.

RAMA WIJAYA PUTRA., S.H.M.H.

ARYA RAGATNATA., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

LADO FIRMANSYAH., S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)